



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 195 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2015, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah, setiap Pemerintah Daerah perlu melakukan Reformasi Birokrasi;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Ambon dan untuk lebih mengoptimalkan tugas Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon, perlu mengubah susunan kedudukan dan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M/PAN/07/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
21. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 40);
22. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);
23. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Inspektorat Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 39);
24. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah :
 - a. Memberikan pengarahan dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi;
 - b. Menetapkan apa yang harus dicapai baik dalam kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran;
 - c. Memastikan keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran, melalui proses monitoring dan evaluasi berkala;
 - d. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengarah;
 - e. Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang dapat menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

2. Tim Pelaksana :
 - a. Melaksanakan arahan Tim Pengarah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - b. Menyusun mekanisme kerja Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon;
 - c. Menyusun dokumen usulan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Ambon;
 - d. Menjadi agen perubahan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Ambon;
 - e. Melakukan sosialisasi dan internalisasi di lingkungan Pemerintah Kota Ambon atas hal-hal terkait yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - f. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait berkenaan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - g. Melakukan rapat secara berkala untuk mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara internal terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - i. Menyiapkan laporan hasil Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon kepada Walikota;
 - j. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan kegiatan Reformasi Birokrasi.

- KETIGA : Hasil kerja Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi berupa dokumen Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon.
- KEEMPAT : Tim Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada Walikota Ambon dan melaporkan hasil kerjanya secara berkala setiap bulannya atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Ambon.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 807 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KETUJUHH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon,
pada tanggal 8 April 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
3. Gubernur Maluku, di Ambon;
4. Ketua DPRD Kota Ambon, di Ambon;
5. Masing-masing Anggota Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon.

Lampiran Keputusan Walikota Ambon

Nomor : 195 Tahun 2019

Tanggal : 8 April 2019

Tentang : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Ambon

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA AMBON

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	TIM PENGARAH		
1	Richard Louhenapessy, SH	Walikota Ambon	Ketua
2	Syarif Hadler	Wakil Walikota Ambon	Wakil Ketua
3	A.G. Latuheru, SH, M.Si	Sekretaris Kota Ambon	Sekretaris
II	TIM PELAKSANA		
1	A.G. Latuheru, SH, M.Si	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
2	R. Soplanit, SH	Asisten Administrasi Umum	Sekretaris
3	Drs. F. F. Taso, M.Si	Kabag Organisasi dan Manajemen Setkot Ambon	Wakil Sekretaris
III	PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN		
1	R. Silooy,SE.,M.Si	Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	Ketua
2	J. Silanno,SE.,M.Si	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra	Anggota
3	G.D.S Nendisa,SP	Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Anggota
4	D.Lilipory,ST.,MT	Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Aparatur	Anggota
5	Drs. J. R. Adriaansz, M.Si	Kepala Dinas Kominfo dan Persandian	Anggota
6	Dewi A.Ipa,S.Pi	Kasubbid Penelitian dan Pengembangan pada Bappekot Litbang	Anggota
7	A. Horhoruw, S.STP	Kasubbag Fasilitasi Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
IV	PROGRAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
1	M. Tupamahu,SH	Asisten Pemerintahan	Ketua
2	S.Slarmanat, SH, MH	Kabag Hukum	Anggota
3	E. Silooy,SH.,MH	Sekretaris DPRD	Anggota
4	B.R.Atarwaman,SH	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota
V	PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		
1	Drs. F. F. Taso, M.Si	Kabag Organisasi dan Manajemen Setkot Ambon	Ketua
2	Jonly E.Siahaya,S.STP,M.Si	Kasubbag Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
3	Lexi M.Manuputty,SH	Kasubbag Fasilitasi Telaahan Kebijakan, Advokasi Hukum dan HAM	Anggota

NO	NAMA	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
VI	PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA		
1	Drs. R. Kaliky	Kabag Tata Usaha Pimpinan	Ketua
2	Frits M.Tatipikalawan,S.Hut	Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government pada Dinas Kominfo dan Persandian	Anggota
3	Jhony Patty,SH	Kasubbag Tatalaksana, Budaya Kerja dan Umum pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana	
VII	PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		
1	Drs. B. Selanno, M.Si	Kepala BKPSDM	Ketua
2	Shirley M.Suribory,S.Sos	Sekretaris BKPSDM	Anggota
3	M.J.Ruhlessin,SH	Kabid Mutasi dan Kesejahteraan Pegawai pada BKPSDM	Anggota
4	Scherly Gomies,S.STP.,M.Si	Kabid Informasi, Pengadaan dan Pemberhentian pada BKPSDM	Anggota
5	M. Matatula, S.Sos	Kabid Pengembangan SDM dan Pembinaan Disiplin Pegawai pada BKPSDM	Anggota
6	Jonly E.Siahaya,S.STP,M.Si	Kasubbag Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana	Ketua
VIII	PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN		
1	Peter K.D.Ohman,SE	Inspektur Kota Ambon	Ketua
2	J.Talahatu, SE, M.Si	Kepala BPKAD	Anggota
3	M.J.Latuheru,S.Sos.,M.Si	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
4	J.P.Soukotta,S.Sos	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
5	Ir.Ny.F.Nussy	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
6	M.Noija,SE.,M.Si	Kabid Akutansi pada BPKAD	Anggota
IX	PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS		
1	Febrien Maail, S.Pi, MT	Sekretaris Bappekot Litbang	Ketua
2	Dra. G. Nanlohy	Sekretaris pada Inspektorat Kota Ambon	Anggota
3	A. Horhoruw, S.STP	Kasubbag Fasilitasi Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana	Anggota
4	M.J.Latuheru,S.Sos.,M.Si	Inspektur Pembantu Wilayah I	Anggota
5	J.P.Soukotta,S.Sos	Inspektur Pembantu Wilayah II	Anggota
6	Ir.Ny.F.Nussy	Inspektur Pembantu Wilayah III	Anggota
7	David Y.Siahaya,SE	Auditor Pertama	Anggota
8	Charly Hehanussa,S.Sos	Kabid Anggaran pada BPKAD	Anggota
X	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		
1	Ir.F.J.Louhenapessy,M.Si	Kepala DPMPSTP	Ketua
2	M.Haurissa,SE.,M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
3	A. Horhoruw, S.STP	Kasubbag Fasilitasi Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana	Anggota

XI	PROGRAM MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN		
1	Peter K.D.Ohman,SE	Inspektur Kota Ambon	Ketua
2	Juan E.Kayadoe,S.STP	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi pada Bappekot Litbang	Anggota
3	Ridwan Odar, ST	Auditor Ahli Pratama	Anggota
XII	TIM SEKRETARIAT		
1	A. Horhoruw, S.STP	Kasubbag Fasilitasi Akuntabilitas, Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana	Ketua
2	J.Usmany,A.Md	Pengolah Data	Anggota
3	Golda A.Kissye,S.Sos	Analisis Pelayanan	Anggota
4	Rizal	Analisis Kelembagaan	Anggota
5	Ipah Patimah Assagaf,A.Md	Pengelola Penilaian Kinerja	Anggota
6	Nunsa J.Sangadji,S.STP	Analisis Jabatan	Anggota
7	Glen Souhoka,S.Pi	Analisis Jabatan	Anggota


 W A L I K O T A A M B O N,
 RICHARD LOUHENAPESSEY